

**KAJIAN HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL
DAN NASIONAL INDONESIA TERHADAP *LETTER OF INTENT*
(LoI) SEBAGAI *PRE-CONTRACTUAL LIABILITY*¹**

Oleh:

**Meria Utama
Putu Samawati
Irsan**

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)

ABSTRAK :

Memorandum of Understanding memiliki dua versi pendapat mengenai kekuatan hukumnya, dimana pendapat yang pertama menyebutkan bahwa *Mou* hanya mempunyai kekuatan mengikat secara moral. suatu *gentlement agreement*. Maksudnya kekuatan mengikatnya suatu *Memorandum of Understanding* tidak sama dengan perjanjian biasa, sunnguhpun *Memorandum of Understanding* dibuat bentuk yang paling kuat, seperti dengan akta notaris sekalipun (tetapi dalam praktik jarang *Memorandum of Undestanding* dibuat secara notarial), hanya sebatas pengikatan moral belaka, dalam arti tidak *enforcable* secara hukum, dan pihak yang wanprestas, misalnya tidak dapat diganggu-gugat ke pengadilan. Sebagai ikatan moral, tentu jika wanprestasi, dia dianggap tidak bermoral, dan ikut jatuh reputasinya dikalangan bisnis. Pandangan kedua berpendapat bahwa sekali suatu perjanjian dibuat apapun bentuknya lisan atau tulisan, pendek atau panjang, lengkap atau detail ataupun hanya diatur pokok-pokoknya saja, tetap saja merupakan perjanjian dan karenanya mempunyai kekuatan mengikat seperti layaknya suatu perjanjian, sehingga seluruh ketentuan pasal-pasal tentang hukum perjanjian telah bisa diterapkan kepadanya. Bentuk *Mou* pada dasarnya tidak memiliki standard, akan tetapi ditentukan oleh para pihak sendiri. Akan tetapi biasanya bentuk dasar *Mou* adalah titel *Memorandum of Undestanding*; Pembukaan *Memorandum of Understanding*; para pihak yang membuat *memmorandum of Understanding*; Substansi *Memmorandum of Understanding*; dan yang terakhir adalah penutup.

Kata Kunci: Memorandum of Understanding, letter of Intent, Hukum Kontrak.

A. LATAR BELAKANG

Dalam melaksanakan bisnisnya para pihak tidak pernah terlepas dari negosiasi dengan pihak lain, dan kemudian hasil dari negosiasi tersebut dituangkan dalam suatu persetujuan atau suatu kontrak bisnis yang disetujui oleh para pihak. Kemudian setelah kontrak disetujui maka timbulah hak dan

¹ Hasil penelitian yang dibiayai DIPA UNSRI Tahun 2009